

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam roda perekonomian, karena sesuai dengan UU No. 10/1998 tujuan bank adalah untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, bank harus benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga yang menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana. Melalui fungsi intermediasi yang dijalankannya, bank berperan sebagai penghubung antara *surplus unit* dan *deficit unit* dalam sebuah perekonomian sebagai upaya pengembangan usaha, sehingga sektor perbankan harus berperan dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat dua macam sistem operasional perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Arifin (2009:3) “Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.” Perbankan syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung *riba*, *maisir*, *gharar*, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka perkembangan industri

perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Tercatat hingga saat ini terdapat 12 Bank Umum Syariah, itu artinya terjadi peningkatan lebih dari 100% dari tahun 2007 yang hanya berjumlah tiga, meningkat menjadi 12 Bank Umum Syariah pada tahun 2015.

Peningkatan eksistensi bank syariah di Indonesia juga didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di bank syariah. Prinsip bank syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil serta tidak mengandung riba dirasakan lebih menguntungkan bagi masyarakat. Dengan berbagai produk syariah, perbankan syariah diharapkan mampu untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja suatu bank memegang peranan penting dalam keberhasilan bank, salah satunya dengan meningkatkan profitabilitas. Profitabilitas menjadi suatu tujuan yang hendak dicapai, oleh karena itu bank harus senantiasa berada pada suatu keadaan yang menguntungkan agar dapat menjaga keberlangsungan usahanya.

Pada dasarnya segala jenis dunia usaha, termasuk perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan keuntungan (*profit oriented*). Namun bank syariah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan (*profit oriented*) tetapi juga *falah oriented*. *Falah* memiliki cakupan yang sangat luas, yakni kebaikan hidup di dunia dan akhirat. Bahkan kebaikan hidup tersebut bukan hanya untuk bank syariah yang bersangkutan, tetapi juga bagi para nasabahnya. Orientasi pada *falah* pada akhirnya menuntun bank syariah untuk peduli terhadap usaha/bisnis yang dilaksanakan oleh nasabah sehingga antara keduanya dapat sama-sama mendapatkan manfaat atau keuntungan. Namun, guna menghasilkan keuntungan tersebut terdapat beberapa hal yang harus dihindari oleh bank syariah karena bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya adalah bunga bank yang dalam istilah Islam disebut dengan *riba*. Di samping itu, semua transaksi dalam perbankan syariah juga harus sesuai dengan syariat Islam yang antara lain menghindari transaksi yang mengandung unsur haram, perjudian/spekulasi (*maisir*), serta ketidakjelasan/manipulatif (*gharar*).

Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah menerangkan bahwa:

Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau Unit Usaha Syariah melalui: a. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar; dan b. Penilaian kualitatif terhadap faktor manajemen.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa salah satu penilaian tingkat kesehatan bank adalah rentabilitas atau dalam istilah lain dapat disebut juga profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Penilaian profitabilitas ini dapat diukur oleh beberapa rasio, tetapi Bank Indonesia (BI) sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mementingkan penilaian ROA, karena ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan yang diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat. ROA merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai profitabilitas suatu bank yang diperoleh dari hasil perbandingan laba sebelum pajak dengan rata-rata total aset. Sesuai yang ditentukan Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, bahwa Standar ROA yang ditentukan oleh Bank Indonesia adalah 1,5%.


Berikut adalah tabel data ROA Bank Umum Syariah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

**Tabel 1.1**  
**ROA Bank Umum Syariah Tahun 2012-2015**  
**(dalam persen)**

Nama BUS	2012	2013	2014	2015	Standar ROA yang diatur oleh BI
PT Bank BNI Syariah	1,48	1,37	1,27	1,43	1,5
PT Bank Mega Syariah	3,81	2,33	0,29	0,30	
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia	1,54	1,37	0,17	0,20	
PT Bank Syariah Mandiri	2,25	1,53	-0,04	0,56	
PT BCA Syariah	0,84	1,01	0,76	0,96	
PT Bank Jabar Banten Syariah	0,67	0,91	0,72	0,25	
PT BRI Syariah	1,19	1,15	0,08	0,76	
PT Bank Panin Syariah	3,48	1,03	1,99	1,14	
PT Bank Syariah Bukopin	0,55	0,69	0,27	0,79	
PT Bank Victoria Syariah	1,43	0,50	-1,87	-2,36	
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	-	-	4,23	5,24	
PT Maybank Syariah Indonesia	2,88	2,87	3,60	-20,13	
<b>Rata-Rata</b>	1,83	1,34	0,96	-0,90	

Sumber: Annual Report (data diolah)

Agar lebih memudahkan dalam melihat rata-rata nilai ROA Bank Umum Syariah tersebut, di bawah ini disajikan grafik rata-rata nilai ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama tahun 2012 hingga tahun 2015.



Dhesti Lisandy Rahim, 2017

**PENGARUH LIKUIDITAS DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK PADA BANK UMUM SYARIAH**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

### **Gambar 1.1** **ROA Bank Umum Syariah Tahun 2012-2015**

Berdasarkan grafik tersebut, bahwa *Return On Assets* (ROA) Bank Umum Syariah mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Dan pada tabel diatas terlihat bahwa nilai rata-rata ROA Bank Umum Syariah masih dibawah standar nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bahkan pada tahun 2014 terjadi penurunan pada PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Victoria Syariah, dan pada tahun 2015 terjadi penurunan drastis pada PT Maybank Syariah. Penurunan ini merupakan nilai ROA paling ekstrim karena ROA berada pada level dibawah 0% dengan kriteria bank mengalami perolehan laba yang rendah atau tingkat kesehatan bank kurang sehat sesuai yang ditentukan Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 9/24/DPbS/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.

Melihat fenomena yang terjadi pada Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata nilai ROA dibawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank Umum Syariah mengalami masalah perolehan laba yang rendah sehingga menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan aspek profitabilitas. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 Pasal 16 menyebutkan bahwa:

Bank yang melakukan pelanggaran aturan tingkat kesehatan bank akan dikenai sanksi administratif berupa: teguran tertulis; pembekuan kegiatan usaha; dan atau pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus bank.

Dengan adanya peraturan tersebut, mengakibatkan bank harus senantiasa menjaga dan meningkatkan profitabilitasnya agar tidak terkena sanksi karena melanggar aturan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### **B. Identifikasi Masalah Penelitian**

Sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, perkembangan dan kinerja bank akan terus dipantau oleh masyarakat. Profitabilitas menjadi tolok ukur yang

digunakan dalam menilai kesehatan suatu bank. Apabila profitabilitas suatu bank itu baik, maka masyarakat senantiasa akan mempercayai bank tersebut untuk mengelola dananya, sedangkan apabila profitabilitas suatu bank buruk, maka masyarakat pun tidak akan mempercayai bank tersebut untuk mengelola dana yang dimilikinya.

Rata-rata nilai ROA Bank Umum Syariah tahun 2012-2015 yang masih di bawah standar yang telah ditetapkan Bank Indonesia merupakan hal yang penting untuk dicermati dan harus dicari jalan keluarnya agar nilai rasio profitabilitas naik ke kondisi yang normal. Selain dapat menyebabkan sanksi dan tindakan tegas dari Bank Indonesia, tingkat profitabilitas juga menyangkut banyak kepentingan baik pemilik, manajer dan terutama bagi nasabah.

Untuk meningkatkan profitabilitas, manajemen bank terlebih dahulu harus memperhatikan hal-hal apa saja yang mempengaruhi profitabilitas itu sendiri. Menurut Muldjono (2002:86) menyatakan bahwa:

Faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas diantaranya yaitu jumlah modal, kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, perpencaran bunga bank, manajemen pengalokasian dalam aktiva likuid, efisiensi dalam menekan biaya operasi dan non operasi serta mobilisasi dana masyarakat dalam memperoleh sumber dana yang murah.

Sedangkan Nusantara (2009:2) mengatakan “faktor–faktor yang mempengaruhi profitabilitas adalah kecukupan modal, likuiditas, beban operasional terhadap pendapatan operasional, dan kredit bermasalah.” Adapun menurut Noman (2015) menyebutkan faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank diantaranya adalah:

*Bank profitability is the function of both internal and external determinants. Internal determinants are the bank specific factors that are mainly affected by bank management decisions such as bank size, capital adequacy, risk management, liquidity management, operating efficiency.*

Sejalan dengan pendapat diatas, Pramuka (2010) menyebutkan bahwa:

Faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank Islam dibagi dalam dua kategori, yaitu variabel internal dan eksternal. Faktor internal seperti likuiditas, struktur modal, struktur deposito, dan struktur pembiayaan

mempengaruhi profitabilitas bank islam. Sedangkan variabel eksternal meliputi penguasaan pasar, uang beredar, tingkat bunga, inflasi dan ukuran bank.

Seperti yang dikemukakan oleh para ahli, faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank diantaranya adalah likuiditas. Likuiditas selain sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas, juga menunjukkan tingkat kesehatan bank. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Indikator yang digunakan dalam mengukur tingkat likuiditas pada bank adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR), karena FDR sebagai analisa untuk mengukur tingkat keseimbangan antara pembiayaan yang disalurkan dengan dana yang dihimpun oleh bank. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pramuka (2010) menyatakan bahwa “Pembiayaan (FDR) merupakan variabel yang lebih berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank syariah”.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 15/15/PBI/2013, besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM FDR ditetapkan sebesar 78% - 92%. Dengan demikian indikator ukuran likuiditas bank adalah *Financing Deposit Ratio* (FDR), yakni rasio yang menunjukkan besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga.

Rasio pembiayaan terhadap pendanaan (*finance to deposit ratio*/FDR) perbankan syariah dinilai akan efektif untuk mendukung perolehan imbal hasil tinggi jika berada pada kisaran 95%-98%. Hal itu berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat, sebanyak 95%-98% di antaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan (www.syariah.bisnis.com diakses 11 Februari 2017).

Selain likuiditas faktor yang mempengaruhi profitabilitas perbankan adalah kecukupan modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Faktor permodalan adalah sebagai ukuran kemampuan bank menyerap kerugian yang tidak dapat dihindarkan, sebagai dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan dan sebagai alat pengukur kekayaan. Menurut Siamat (2005:52) “Ada beberapa rasio

yang digunakan untuk menilai kemampuan dan kecukupan modal bank. Tetapi dari banyaknya rasio permodalan, CAR adalah rasio yang memiliki tingkat akurasi paling tinggi”.

Penilaian permodalan berdasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tanggal 24 Januari tahun 2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam rasio modal dibagi aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum adalah bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Bank yang tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut akan ditempatkan dalam pengawasan khusus.

Dengan demikian semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluangnya untuk melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan, maka jika nilai CAR suatu bank tinggi, bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Margaretha dan Marsheilly (2013) menunjukkan bahwa CAR dan LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Adapun hasil penelitian Bambang dan Jati (2010) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank (ROA), sedangkan LDR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja bank (ROA). Sementara hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Wibowo dan Muhammad (2013) yang menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian yang berbedapun dilakukan oleh Rifqul dan Imron (2015) yang menyatakan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada Bank. Adanya inkonsistensi dari penelitian-

penelitian yang telah disebutkan tersebut menimbulkan kesenjangan penelitian. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang permasalahan profitabilitas pada Bank Umum Syariah, khususnya meneliti bagaimana likuiditas dan kecukupan modal yang akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian mengenai hal tersebut dengan judul **“Pengaruh Likuiditas dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Bank Pada Bank Umum Syariah”**.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran likuiditas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2015.
2. Bagaimana gambaran kecukupan modal pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2015.
3. Bagaimana gambaran profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2015.
4. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2015.
5. Bagaimana pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2015.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan kecukupan modal terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran likuiditas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2015.
2. Untuk mengetahui gambaran kecukupan modal pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2015.
3. Untuk mengetahui gambaran profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2015.
4. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2015.
5. Untuk mengetahui pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2012 – 2015.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**  
Secara teoritis atau keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif serta memperluas khasanah ilmu pengetahuan pada ilmu manajemen keuangan yaitu manajemen keuangan syariah, melalui pendekatan atau metode-metode yang digunakan terutama dalam mengukur kinerja keuangan perbankan khususnya yang berkaitan dengan likuiditas dan kecukupan modal terhadap profitabilitas.
2. **Manfaat Praktis**
  - Bagi perusahaan perbankan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi industri perbankan syariah dalam mengatur likuiditas dan kecukupan modal agar dapat meningkatkan profitabilitas bank supaya kondisi perbankan syariah yang sehat dapat terwujud
  - Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah, khususnya mengenai pengaruh likuiditas dan kecukupan modal terhadap profitabilitas untuk tujuan penelitian selanjutnya